

Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya

Rafel Maita¹, Vasco Javarison Zacharias², Tomi Hutasoit³, Mahipal⁴, Edwardo Cipta Haider⁵, Vehrial Vahzrianur⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

Email: ¹maitafaell158@gmail.com, ²zachariasvasco@gmail.com, ³Tomihutasoit24072004@gmail.com,
⁴mahipal@unpak.ac.id, ⁵ardopers@gmail.com, ⁶vehrialvhznr@gmail.com

Abstract:

Information and communication technology has experienced very rapid development, so that the world is now borderless. Significant social changes occur rapidly through the use of internet services, which are currently used in various aspects of life, such as business, education, entertainment, social, cultural, including in Islamic practice. From the perspective of Islamic law, maysir is prohibited (haram) because it basically does not provide any benefits and brings many harms or dangers to the perpetrators. On the other hand, sharia economic law is a form of law that regulates interactions between people related to the economy, objects, and relevant legal determinations. Law Number 7 of 1974 is a positive legal product that regulates gambling. Gambling is declared a prohibited act in the Positive Law perspective, because this act not only destroys common sense but also results in other crimes such as theft, murder and fraud. This is caused by the impact of gambling which results in the perpetrator losing a way to earn money legally, thus greatly affecting economic growth in society. Therefore, it is the obligation of the Indonesian government to reduce and overcome the increase in gambling through outreach regarding the impacts and dangers of gambling, which has now spread widely in all levels of society.

Abstrak:

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga dunia kini menjadi tanpa batas. Perubahan sosial yang signifikan terjadi dengan cepat melalui penggunaan layanan internet, yang saat ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, hiburan, sosial, budaya, termasuk juga dalam praktik maysir. Dari perspektif hukum Islam, maysir dilarang (haram) karena secara mendasar tidak memberikan manfaat apa pun dan membawa banyak mudharat atau bahaya bagi para pelakunya. Di sisi lain, Hukum ekonomi syariah adalah suatu bentuk hukum yang mengatur interaksi antar manusia yang berkaitan dengan ekonomi, benda-benda, dan determinasi hukum yang relevan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah produk hukum positif yang mengatur tentang Perjudian. Perjudian dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dalam perspektif Hukum Positif, sebab perbuatan tersebut tidak hanya merusak akal sehat tetapi juga menghasilkan tindakan kejahatan lain seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Hal ini disebabkan oleh dampak perjudian yang mengakibatkan pelakunya kehilangan cara mendapatkan uang secara sah, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengurangi dan menanggulangi peningkatan perjudian melalui sosialisasi mengenai dampak dan bahaya perjudian, yang kini telah menyebar luas di semua lapisan masyarakat.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Sejarah perjudian pada Indonesia mencatat bahwa pengawasan terhadap perjudian dimulai selama masa penjajahan Belanda pada tahun 1911, dimana perjudian diklaim melanggar hukum. Jika tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Masalah perjudian di masyarakat semakin tidak terkendali. Perjudian, yang dikenal sebagai salah satu permainan tertua di hampir semua negara, sangat bergantung pada keberuntungan. Ini bukan hanya sebuah masalah kecil, tetapi juga masalah sosial

yang besar yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk diatasi. Masalah ini menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan nasional, terutama mempengaruhi generasi muda secara negatif. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional banyak terbuang sia-sia untuk perjudian. Selain itu, praktik perjudian juga berlawanan dengan nilai-nilai agama, moral, dan kesusilaan, dan para pemuda menjadi cenderung malas untuk bekerja karena pengaruhnya. Perjudian didefinisikan sebagai proses "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan yang bergantung pada keberuntungan untuk memenangkan jumlah yang lebih banyak dari uang atau harta yang dipertaruhkan awalnya." Dalam bahasa Inggris, istilah 'gamble' digunakan untuk menggambarkan tindakan memainkan kartu atau permainan lain demi uang; mempertaruhkan uang untuk kejadian yang akan datang atau kemungkinan yang bisa terjadi, dan mereka yang berpartisipasi dalam permainan ini dikenal sebagai 'gamester' atau 'gambler', yaitu seseorang yang bermain kartu atau permainan lain demi uang.

Dari sudut pandang hukum Islam, perbuatan perjudian dianggap sebagai tindakan yang keji dan melanggar hukum. Untuk menangani masalah perjudian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Dianggap haram tanpa memperhatikan jenisnya, sebab dampak negatif dari perjudian ini jauh lebih dominan daripada manfaatnya, meskipun kedua belah pihak yang terlibat telah memberikan persetujuan.

Hukum yang dikenal dalam terminologi Bahasa Arab memiliki aturan atau norma yang berisi perintah atau larangan untuk mengendalikan perilaku manusia; hukum tersebut juga mengandung peraturan yang telah dipastikan sebagai dasar ekonomi syariah. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah besar atau bahkan belum dianggap sebagai masalah mendapat perhatian dari hukum, sebagai wujud pemeliharaan kehidupan manusia dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kemaslahatan. Dalam konteks peradaban di Indonesia, hukum ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama, telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dijelaskan dalam al-Qur'an, istilah syariah dalam Bahasa Arab merujuk pada hukum Islam, yang merupakan jalan kebenaran yang Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diikuti, bukan jalan lain. Terdapat tiga elemen penting yang mendukung struktur hukum ekonomi syariah. Pertama, budaya hukum, yang mencakup kesadaran dan kepatuhan hukum yang harus dilakukan secara total dan maksimal oleh masyarakat. Kedua, keberadaan peraturan hukum yang valid dan komprehensif, ditunjang oleh keberadaan aparaturnya yang adil dan berwibawa serta sarana prasarana hukum yang cukup, membentuk substansi dan struktur hukum (*legal substance* dan *legal structure*). Kontribusi hukum, dalam menghadapi dan menangani masalah yang ada atau yang sedang berlangsung, harus diperkuat. Di sisi lain, uang juga merupakan elemen penting yang menopang bangunan ekonomi syariah.

Sementara itu, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sebuah bentuk hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun hubungan antar manusia dalam konteks ekonomi yang meliputi objek-objek ekonomi serta hal-hal yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap objek tersebut. Landasan hukum ini adalah prinsip-prinsip kaidah Islam.¹

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, subjek dan objek yang diteliti merupakan instrumen vital yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Penelitian ini akan menerapkan metode normatif untuk menelusuri dan mengungkap keberadaan fenomena berdasarkan logika hukum normatif.² Tinjauan ini bertujuan utama untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974 dan hukum ekonomi syariah dalam konteks buyspin pada permainan *Gates of Olympus*.

Pendekatan yuridis normatif yang diambil oleh penelitian ini merupakan bentuk pendekatan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat dari para akademisi. Ketentuan ini adalah bentuk pendekatan dalam hukum yang disebut yuridis normatif.³ Penelitian ini

¹ Jurnal Ilmu Hukum, LL Dikti Wilayah IX Sulawesi, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Vol. 09. No. 02. Oktober 2019. Pp. No. 1-16. Hlm. 2-4.

² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (petunjuk praktis untuk peneliti pemula) (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004), hlm. 104.

³ Soemitro, *Metodologi Penelitian*. 24.

terkait erat dengan problem akademik yang ada dan menjelaskan bagaimana pengumpulan, gambaran, serta uraian dari data, peraturan, fatwa, dan dasar hukum yang dilakukan sehingga menghasilkan sebuah bentuk penelitian yang bersifat komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah maysir, yang juga disebut sebagai qimâr dalam kitab Al-Mu'jam al-Wasîth, diartikan sebagai setiap jenis permainan yang melibatkan pertaruhan atau perjudian. Definisi maysir diperluas sebagai objek yang memfasilitasi jalan pintas dalam pencapaian tujuan, meskipun cara tersebut bertentangan dengan prinsip dan aturan syariah. Karena itu, seringkali seseorang mengambil cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan lebih cepat, meskipun hal tersebut menyimpang dari nilai-nilai syariah. Maysir, yang merupakan bentuk perjudian yang dikenal di kalangan orang Arab pada era jahiliah, melibatkan penggunaan azlam atau permainan yang memanfaatkan qidah dalam berbagai aspek. Unsur qimâr dikatakan hadir dalam segala hal yang berkaitan dengan maysir, termasuk permainan sederhana yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan jauz.⁴ Perjudian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui permainan seperti kartu, sabung ayam, sepak bola, mesin slot, kasino, lotre, dan berbagai permainan lainnya yang tidak merangsang kreativitas pelakunya.

Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, terdapat beberapa dasar hukum tentang maysir. Al-Qur'an mencatat penggunaan kata maysir sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Ma'idah ayat 90 serta 91. Kebiasaan buruk di masa jahiliyah seperti khumar, al-maysir, al-anshab (pengorbanan kepada berhala), dan al-azlam (penentuan nasib dengan panah) digambarkan melalui ayat-ayat ini. Kalimat-kalimat tersebut disajikan dalam bentuk khabariyyah dan insya'iyah, menyampaikan informasi tersebut.

Para ulama fikih telah mencapai kesepakatan bahwa al-maysir adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketiga ayat tersebut. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai ayat spesifik yang menyatakan pengharamannya.⁵ Abu Bakar al-Jashshas menyimpulkan bahwa al-maysir dilarang berdasarkan ayat 219 dalam Surat al-Baqarah (2). Ia menambahkan bahwa dua ayat dalam Surat al-Mâ'idah (5) menjelaskan lebih lanjut bahwa al-maysir merupakan perbuatan tercela yang berasal dari setan, yang memicu permusuhan dan kebencian antar individu, serta mengakibatkan pengabaian terhadap mengingat Allah dan kelalaian dalam melaksanakan ibadah shalat.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "judi" merupakan suatu permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga lain.⁷ Perjudian adalah sebuah kegiatan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam permainan yang hasilnya bergantung pada nasib, dengan niat memperoleh jumlah yang lebih besar daripada yang diinvestasikan awalnya. Hak atas uang atau barang yang dipertaruhkan akan sepenuhnya berpindah kepada pemenang.⁸ Dalam konteks Islam, peraturan mengenai perjudian telah dijelaskan sebagai salah satu aspek dalam muamalat. Sejumlah pemikir dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi telah mengemukakan pendapat tentang perjudian, yang secara universal dikenal dalam khazanah pemikiran Islam. Mereka mencoba menempatkan konsep perjudian ke dalam fenomena transaksi yang terjadi di masyarakat secara parsial. Terus berlangsungnya proses pemetaan konsep Perjudian sejalan dengan peningkatan kompleksitas dalam transaksi muamalat pada peradaban manusia. Hasil dari proses ini hanya akan mengarah pada dua kemungkinan, antara kebenaran atau kesalahan.

Di era modern ini, manusia telah menciptakan beragam jenis permainan, pertandingan, dan kombinasi dengan tujuan yang beragam, seperti untuk hiburan, mengasah kecerdasan, melatih kesehatan fisik, dan mengembangkan keterampilan. Namun, unsur perjudian dapat tersembunyi dalam

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265. ² Ali, *Hukum Pidana Islam.*, 92.

⁵ Rahmat Hakim, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*", Makassar: UIN Alauddin Makasar Press, 2017, hal. 30

⁶ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 479.

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995),hal 419.

permainan, pertandingan, dan kombinasi ini jika pelakunya tidak memperhatikan dengan seksama jenis dan bentuk permainan yang kian beragam.⁹

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi perjudian sebagai suatu bentuk permainan yang menonjolkan unsur menang dan kalah. Dalam permainan yang demikian, uang atau barang diterima oleh pemenang sebagai taruhan yang telah disepakati oleh pihak yang kalah. Di sisi lain, Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa maysir merupakan sebuah upaya memperoleh keuntungan yang tidak mengharuskan adanya kerja keras atau pemikiran yang mendalam. Menurut pandangan at-Tabarsi, seorang pakar tafsir Syiah Imamiah dari abad ke-6 Hijriah, maysir didefinisikan sebagai permainan di mana keuntungan diperoleh oleh pemenang tanpa usaha yang memadai, yang dapat berujung pada kemiskinan. Bahkan permainan yang dimainkan oleh anak-anak pun, apabila mengandung unsur taruhan, masuk dalam kategori maysir ini.¹⁰ Kartini Kartono mengartikan perjudian sebagai tindakan pertaruhan yang disengaja, di mana sebuah objek atau nilai yang mempunyai nilai diletakkan sebagai taruhan, dengan pengetahuan akan risiko serta harapan mengenai hasil yang tidak pasti dari suatu peristiwa, pertandingan, lomba, atau kejadian khusus.¹¹

Dalam konteks perjudian, tiga elemen utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang terlibat dalam judi menyediakan harta atau materi sebagai taruhan;
- b. Permainan tersebut berfungsi untuk memastikan pihak yang kalah dan yang menang;
- c. Harta yang ditaruhkan, baik secara parsial maupun total, akan dimiliki oleh pihak yang berjaya, sementara harta itu akan hilang dari pihak yang dikalahkan.

Maysir dapat didefinisikan sebagai perolehan sesuatu secara mudah tanpa melakukan pekerjaan keras atau memperoleh keuntungan tanpa usaha, atau sering disebut juga spekulasi, yang melibatkan unsur taruhan atau permainan yang berisiko.¹² Berikut adalah sejumlah faktor yang berpotensi memicu terjadinya aktivitas perjudian:

- a. Faktor sosial dan ekonomi

Masyarakat berstatus sosial dan ekonomi rendah sering menganggap perjudian sebagai metode untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Dengan harapan besar untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa perlu bekerja keras, mereka memainkan permainan judi ini dengan modal yang minimal dalam upaya untuk meraih keuntungan besar. Ironisnya, permainan judi lebih banyak dilakoni oleh mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.

- b. Faktor situasional

Situasi juga bisa menjadi pemicu terjadinya perjudian, dimana terdapat tekanan serta ajakan-ajakan dari teman-teman maupun kelompo-kelompok tertentu serta lingkungan yang menjadi pengaruh terbesar terjadinya perjudian. Pemasaran perjudian yang dilakukan oleh pengelola melalui berbagai media massa, termasuk televisi dan film, sering kali menggambarkan para penjudi sebagai sosok yang mampu mengubah setiap peluang dan situasi menjadi kemenangan. Pengagungan sosok penjudi tersebut bisa membangkitkan rasa penasaran pada calon penjudi untuk mencoba bermain judi.¹³

- c. Faktor belajar

Dalam teori belajar, dikenal istilah Reinforcement Theory yang menjelaskan bahwa perilaku yang pernah mendapatkan imbalan atau sesuatu yang menyenangkan cenderung untuk diperkuat atau diulang. Perilaku perjudian sangat dipengaruhi oleh faktor belajar, khususnya dari pengalaman yang pernah mendatangkan hasil. Kondisi ini seringkali memicu seseorang untuk mengulangi tindakan tersebut.

- d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

⁹ Anik Gita Yuana Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan Is, Muhammad Saleh, Desi Asmaret, Mohammad Ridwan, Fatmawati Sungkawaningrum, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan, 1st ed. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 120.

¹⁰ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (jilid. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 56

¹² Kurniawan, Adi. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1,(No.1, April), PP.38-42

¹³ Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999), 25.

Keyakinan yang dimiliki para penjudi bahwa mereka akan memperoleh kemenangan melalui permainan judi merupakan suatu ilusi yang muncul dari penilaian peluang berdasarkan kejadian yang tidak menentu dan bersifat sangat subyektif. Persepsi ini mempersulit penjudi untuk berhenti dari kegiatan perjudian. Konsekuensinya, meskipun kenyataannya peluang untuk menang sangatlah kecil, para penjudi tetap yakin akan kemenangan yang akan mereka capai. Sebagian besar penjudi sangat percaya pada kemenangan yang mereka harapkan, yang pada dasarnya hanyalah suatu persepsi.

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan

Individu yang percaya bahwa mereka memiliki keahlian tinggi dalam satu atau lebih jenis Perjudian seringkali beranggapan bahwa keberhasilan mereka dalam permainan tersebut merupakan hasil dari ketrampilan yang mereka miliki. Mereka menginterpretasikan kekalahan bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai "hampir menang", yang mendorong mereka untuk terus mencari kemenangan yang mereka yakin pasti akan diraih.¹⁴

Dalam perspektif hukum syariah, berbagai bentuk perjudian dikenal sebagai:

- a. Maysir al-Qur'an: Sebuah praktik perjudian yang dilakukan dengan cara melempar batu kecil untuk memutuskan pembagian harta rampasan perang atau sumber daya lainnya secara tidak adil.
- b. Maysir al-Akhdar: Perjudian pada balapan kuda, yang sering kali dilakukan dengan taruhan pada kemenangan salah satu kuda.
- c. Maysir al-Darab: Perjudian pada pertandingan gulat atau bela diri, di mana orang bertaruh pada pemenang pertandingan.
- d. Maysir al-Mikhmar: Perjudian pada pertandingan-peratandingan anak panah atau tombak, di mana orang bertaruh pada siapa yang akan memenangkan kompetisi tersebut.
- e. Maysir al-Naqd: Perjudian dengan menggunakan uang atau harta sebagai taruhan dalam permainan-permainan tertentu.

Praktik-praktik perjudian ini dianggap merugikan karena dapat menyebabkan ketidakadilan, kerusakan sosial, dan konflik dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memicu transformasi sosial yang signifikan, terutama melalui penggunaan layanan internet yang semakin luas. Layanan internet tersebut kini terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, hiburan, serta sosial dan budaya. Transformasi ini juga meliputi peningkatan keberadaan perjudian (Maysir), yang jenis dan ragamnya semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi, seakan-akan perjudian tersebut difasilitasi oleh teknologi. Walaupun perjudian telah jelas diharamkan oleh agama dan dilarang oleh negara dengan ancaman sanksi, pemberantasan masalah perjudian ini terbukti sangat sulit.

Demikian pula, perjudian online yang telah menyebar luas di masyarakat saat ini juga termasuk dalam jenis perjudian yang mencakup berbagai ruang lingkup:

- a. Berbagai cabang olahraga termasuk Sepakbola, Basket, Tinju, Voli, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP, dan lain-lain, merupakan subjek dari taruhan dalam Sportsbook (Taruhan Olah Raga) yang populer di kalangan penjudi dari berbagai penjuru dunia.
- b. Variasi yang luas dalam permainan Live Casino Online, termasuk Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan, dan lainnya, menyediakan peluang bagi penjudi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, berkat perputaran permainan yang cepat dan menarik. Namun, sangat krusial untuk mengadopsi teknik permainan yang tepat untuk menghindari kerugian yang dapat merugikan.
- c. Pada awalnya, permainan poker online ini mendapatkan popularitas yang tinggi di Facebook. Hal ini terjadi karena chip atau kredit yang ada dalam permainan tersebut dapat dijual oleh para pemain dan ditukar dengan uang asli.
- d. Permainan Bola Tangkas Online telah lama dikenal oleh para penjudi di Indonesia. Di masa lampau, permainan ini sangat ramai dimainkan dengan menggunakan mesin judi di bandar darat oleh para penjudi di Indonesia.
- e. Di Indonesia, permainan togel online yang lebih dikenal sebagai lottery di negara-negara lain telah lama populer di kalangan penjudi, mirip dengan Bola Tangkas. Era Orde Baru memperkenalkan

¹⁴ Ibid., 27.

permainan ini dengan sebutan toto gelap. Kendati telah lama ada, permainan ini masih digemari oleh para penjudi dari semua kalangan usia. Tersedia beberapa pasaran togel yang bisa diikuti, antara lain di Singapura, Hongkong, dan Kuala Lumpur.

- f. Termasuk dalam kategori perjudian online, Permainan Games Tembak Ikan merupakan salah satu jenis perjudian terbaru yang telah tersedia untuk dimainkan.

Pasal 1 ayat (1) dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menyebutkan jenis-jenis perjudian yang termasuk dalam ketentuan ini.¹⁵ Perjudian yang dapat dilakukan di kasino mencakup beberapa jenis permainan, di antaranya:

- a. Perjudian roulette dikenal sebagai permainan kasino yang menggunakan roda kecil, istilah yang dipinjam dari bahasa Perancis. Dalam aktivitas ini, taruhan ditempatkan oleh pemain pada satu atau lebih angka, serta jenis taruhan lainnya. Roda tersebut diputar untuk menentukan angka serta nomor yang menang dengan melemparkan sebuah bola ke dalamnya. Angka dan warna tempat bola berhenti menjadi penentu hasil akhir. Apabila bola terlempar keluar dari roda, pemutaran akan dilakukan lagi.
- b. Elemen kemampuan dan strategi menjadi komponen krusial dalam Permainan Blackjack, di mana kedua aspek tersebut sangat penting bagi para pemain yang berkeinginan untuk mendalami permainan tersebut. Berbagai senjata, seperti panduan strategi, tutorial, video, artikel, dan permainan blackjack online gratis, tersedia bagi pemain untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam permainan blackjack. Untuk memenangkan permainan secara konsisten, pemahaman dasar mengenai strategi blackjack merupakan hal yang esensial.
- c. Bacarat diidentifikasi sebagai tipe permainan kasino yang menggunakan kartu remi. Keberadaan permainan ini dalam format perjudian online dapat ditemukan di berbagai situs judi di internet. Terdapat dua kotak dalam permainan ini, yang masing-masing diberi label Player dan Banker. Kartu-kartu akan ditempatkan dalam setiap kotak tersebut, dimana tugas pemain adalah menebak di kotak manakah nilai tertinggi akan muncul. Apabila tebakan pemain tersebut tepat, maka kemenangan akan dicapai dan pendapatan pun akan diperoleh.
- d. Creps, suatu permainan yang melibatkan penggunaan dadu untuk menghasilkan angka tertentu yang akan dilempar, telah dikenal luas di berbagai belahan dunia. Seiring berjalannya waktu, cara bermain permainan ini pun berkembang menjadi dapat dimainkan secara online.
- e. Keno merupakan permainan online yang memiliki kesamaan dengan lotre dan tersedia hampir di semua kasino online. Banyak orang menyukai permainan ini karena memberikan kesempatan menang besar dengan modal yang relatif kecil. Berbagai versi kasino yang berbeda serta aneka bonus dan gameplay ditawarkan oleh kasino online dalam permainan ini.
- f. Pachinko, permainan yang dirancang mirip dengan gabungan mesin slot dan pinball, dikenal dengan nama pachinko parlor. Saat mengalami kepenatan, para pemain di Jepang sering menghabiskan waktu yang panjang di dalam area permainan ini.
- g. Poker merupakan permainan dari keluarga kartu yang memadukan keterampilan serta strategi. Taruhan menjadi unsur esensial dalam permainan ini dan bertujuan untuk menentukan pemenang berdasarkan kombinasi kartu yang unik, yang dimainkan dengan mengandalkan strategi para pemainnya. Selanjutnya, digunakanlah satu set kartu remi yang terdiri dari 52 lembar untuk melangsungkan permainan ini.
- h. Dalam Kiu-Kiu, empat kartu domino dibagikan kepada setiap pemain dari dua hingga enam peserta dalam setiap putaran, merupakan permainan kartu. Kartu-kartu tersebut mengakumulasi sejumlah poin.

Berikut ini adalah beberapa bentuk perjudian yang sering dijumpai di tempat-tempat keramaian, antara lain:

- a. Melempar paser atau bulu ayam ke arah papan atau sasaran yang tetap
- b. Melempar gelang

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

- c. Melempar uang logam
 - d. Permainan koin
 - e. Permainan pancing
 - f. Menebak objek yang tidak bergerak
 - g. Melempar bola
 - h. Pertarungan antar ayam
 - i. Pertarungan antar kerbau
 - j. Pertarungan antar kambing atau domba
 - k. Balap kuda
 - l. Lomba kerapan sapi
 - m. Balap anjing
 - n. Permainan hailai
 - o. Permainan mayong atau macak
 - p. Permainan erek-erek
3. Perjudian yang terkait dengan berbagai kebiasaan meliputi:
- a. Pertarungan ayam
 - b. Pertarungan sapi
 - c. Pertarungan kerbau
 - d. Balapan kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Pertarungan domba atau kambing
 - g. Pertarungan burung merpati

Telah dijelaskan bahwa berbagai bentuk perjudian telah berkembang dalam masyarakat, yang klasifikasinya berdasarkan peralatan atau sarana yang digunakan, meliputi perjudian dengan menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan jenis permainan olahraga lainnya. Sebagai ilustrasi, adu doro merupakan jenis perjudian yang populer namun tidak tercatat dalam regulasi pemerintah, di mana kompetisi ini melibatkan burung merpati dan pemenangnya ditentukan oleh burung yang pertama kali mencapai garis finis atau yang dipilih oleh para peserta. Selain itu, terdapat berbagai jenis perjudian lain yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Pada saat Piala Dunia, aktivitas perjudian sering kali meningkat, tidak hanya di perkampungan, tetapi juga di kantor dan kafe, di mana orang-orang dari berbagai usia giat memasang taruhan untuk mendukung tim favorit mereka. Bahkan, permainan catur terkadang juga digunakan sebagai media perjudian. Di Indonesia, bentuk perjudian yang paling lazim adalah judi togel, yang dikenal sebagai toto gelap, di mana peserta harus menebak dua angka atau lebih untuk memenangkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada jumlah taruhan. Bentuk perjudian lain yang umum di kalangan masyarakat meliputi penggunaan kartu remi, domino, rolet, dan dadu.¹⁶

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang memusatkan perhatian pada analisis isu-isu ekonomi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islamiah dalam masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang berakar pada moral Islam, Ekonomi Syariah teratur menurut prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Hadist, serta ijtihad dari para ulama. Disusun sebagai tindakan atau kegiatan usaha yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, Ekonomi Syariah meliputi tindakan oleh individu, kelompok, serta entitas hukum dan non-hukum dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat baik komersial maupun non-komersial. Hukum Ekonomi Syariah, yang bersumber dari syariah dan mengikuti pedoman-pedoman tersebut, diadopsi dengan tujuan untuk mengharmoniskan kehidupan manusia melalui penegakan aturan atau tatanan yang dilakukan melalui perintah.¹⁷ Prinsip syariah ditandai dengan larangan terhadap lima elemen tertentu dalam kegiatan usaha, yang tidak diizinkan

¹⁶ Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), hal 10.

¹⁷ Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dalam Islam. Kegiatan usaha harus bebas dari riba, maysir, gharar, haram, dan zalim, yang merupakan lima unsur yang dihindari dalam prinsip syariah. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam konteks Riba, ini mencakup penambahan hasil yang tidak sah seperti pada transaksi fadhil, yaitu pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, dan pada nasi'ah, yaitu peminjaman dana dengan syarat pengembalian jumlah yang lebih besar dari pokok pinjaman seiring waktu.
- b. Maysir adalah transaksi yang hasilnya tergantung pada kejadian yang tidak pasti, yang bersifat spekulatif.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang melibatkan objek yang keberadaan, kepemilikan, atau kemampuan penyerahannya tidak jelas atau tidak dijamin pada waktu transaksi kecuali ada ketentuan lain.
- d. Transaksi yang dilarang dalam syariah dikategorikan sebagai Haram.
- e. Zalim adalah transaksi yang menyebabkan ketidakadilan pada pihak lain..¹⁸

Untuk berdiri kokoh, suatu bangunan memerlukan tiang yang kuat. Dalam hal ini, jika kita anggap bangunan tersebut merupakan ekonomi syariah, maka tiang penyangga yang menjadi syarat kekokohnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan) memiliki keesensialan yang tinggi karena mengarahkan manusia untuk memandang hubungan antarmanusia (hubungan horizontal) setara pentingnya dengan hubungan mereka dengan Allah SWT. (hubungan vertikal). Keadilan sosial yang menjadi dasar aktivitas ekonomi manusia ini bersumber dari Al-Qur'an.
- b. Manusia, sebagai khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi, dilengkapi dengan seluruh karakteristik mental, spiritual, dan materi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjalankan misi kehidupannya secara efektif.
- c. Dalam mekanisme perekonomian Islam, prinsip keadilan, yang disebut 'Adalah', merupakan salah satu prinsip yang sangat fundamental. Berlaku adil dalam ekonomi bukan hanya bersandar pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul, melainkan juga pada pertimbangan keseimbangan dan keadilan yang menjadi dasar penciptaan alam. Prinsip keseimbangan dan keadilan ini merupakan landasan penting dalam berbagai aspek hukum alam.
- d. Dalam konteks pembangunan, prinsip Tazkiyah (Penyucian) merupakan hal yang mutlak diperlukan sebelum manusia diberikan amanah sebagai agen pembangunan. Pembangunan dan pengembangan apa pun yang dilakukan oleh manusia akan berakibat baik bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan, jika proses ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Dalam konsep Al-Falah (Kesuksesan), keberhasilan apapun jenisnya yang diperoleh di dunia ini, selama diperoleh dengan mengikuti petunjuk Allah SWT, akan berkontribusi pada kesuksesan di akhirat.

Dalam fiqh muamalah, terdapat beberapa asas yang membangun Hukum Ekonomi Syariah:

- a. Dengan berlandaskan Asas Mu'awanah, kewajiban tolong-menolong dan pembentukan kemitraan diantara seluruh muslim dituntut melalui muamalah. Kemitraan, yang merupakan strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam periode yang telah ditentukan, bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling ketergantungan dan saling pengembangan.
- b. Asas Musyarakah mengharuskan bahwa segala jenis muamalah kerjasama antara pihak harus menguntungkan tidak hanya bagi mereka yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan tidak boleh sama sekali dimiliki oleh individu.
- c. Asas Manfaah (tabadulul manafi'), yang merupakan inti dari aktivitas muamalat, menekankan bahwa kegiatan tersebut harus mendatangkan manfaat serta keuntungan bagi semua pihak yang berpartisipasi. Terkait erat dengan prinsip *atta'awun* (tolong menolong atau gotong royong) dan *mu'awanah* (saling percaya), asas ini dirancang untuk menggalang kerjasama di antara individu serta kelompok dalam masyarakat dengan tujuan untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kesejahteraan kolektif. Selanjutnya, asas ini juga menegaskan bahwa

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki hak penuh atas kekayaan bumi ini, melainkan hanya diberikan hak untuk memanfaatkannya.

- d. Prinsip Antaradhin atau dikenal pula sebagai prinsip antaradhin atau suka sama suka menekankan bahwa kerelaan kedua belah pihak adalah dasar dari segala jenis muamalat antar individu atau kelompok. Dalam konteks ini, kerelaan bisa berarti kesediaan untuk melaksanakan jenis muamalat tertentu serta kesediaan dalam hal penerimaan atau penyerahan aset yang menjadi subjek perjanjian atau jenis-jenis muamalat lain.
- e. Asas 'Adamul Gharar, yang dimaksud dengan Asas 'adamul gharar adalah tiap muamalat harus terbebas dari gharar, tipu daya, atau hal-hal yang dapat membuat pihak tertentu merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga unsur kerelaan dalam menjalankan transaksi menjadi hilang.
- f. Dalam asas Al Musawah, yang diartikan sebagai kesetaraan atau kesamaan, tiap pelaku muamalah diposisikan secara setara.
- g. Dalam konteks Ash shiddiq, kebenaran dan kejujuran harus diutamakan oleh manusia sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Jika unsur-unsur tersebut tidak menjadi prioritas dalam bermuamalah, keabsahan perjanjian akan terpengaruh, sehingga perjanjian yang mengandung kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- h. Islam mengakui Asas Hak Milik perorangan. Sehingga, seorang muslim dengan memiliki harta dapat membantu saudaranya serta memberikan hak-hak orang lain yang terdapat pada harta tersebut, yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, umat Islam diwajibkan untuk selalu berusaha.
- i. Dalam bidang muamalah, asas pemerataan merupakan aplikasi dari prinsip keadilan yang bertujuan untuk mendistribusikan harta secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga yang kaya, sehingga tidak hanya dimonopoli oleh beberapa individu saja. Berdasarkan tujuan tersebut, hukum zakat, shadaqah, dan infaq telah disusun.
- j. Asas Al-Bir wa Al-Taqwa, yang berarti kebajikan dan keadilan, menjadi landasan dari semua prinsip dalam fiqh muamalah, memandu segala perilaku menjadi baik dan berimbang. Al-taqwa mengacu pada ketakutan, kehati-hatian, serta perilaku yang lurus, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dan menjaga diri dari kemarahan Allah SWT. Dalam konteks muamalah, sangat penting untuk menghindari perilaku-perilaku seperti Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Dalam ajaran Islam, semua bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau keburukan, termasuk riba, maysir, ghara, dan yang haram, jelas dilarang berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Fenomena maysir, yang merupakan deviasi sosial, terjadi di seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Aktivitas perjudian, yang termasuk dalam kategori maysir, memiliki konsekuensi negatif yang serius, salah satunya adalah menghambat pelaku dari melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Dalam Surat Al Maidah ayat 91, Allah SWT mengingatkan umat beriman bahwa perbuatan seperti mengonsumsi khamar, melakukan perjudian, menyembah berhala, serta menggunakan panah untuk menentukan nasib merupakan aktivitas yang terkait dengan kejahatan syaitan. Umat dihibau untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut guna mencapai keberuntungan. Konsekuensi dari perjudian, yang paling signifikan, adalah kebangkrutan dan kecanduan. Orang yang kecanduan judi sering kali terhindar dari kerja keras, karena mereka mengandalkan hasil cepat dari uang atau harta yang dipertaruhkan yang diharapkan akan berlipat ganda. Ini mendorong mereka untuk melakukan segala cara, meskipun peluang untuk berhasil sangat minim, demi mendapatkan keuntungan dari perjudian. Akhirnya, ini juga dapat memicu perilaku kriminal dan stres yang berkepanjangan. Faktor-faktor ini sering menjadi penghalang bagi orang miskin untuk mencapai kekayaan. Kartono Kartini menyatakan bahwa korban perjudian mengalami berbagai dampak negatif, seperti:¹⁹

- a. Memalingkan manusia dari mengingat Allah serta menjauhkan mereka dari menjalankan shalat yang telah Allah wajirkan.

¹⁹ Kartono, D. K. *Patologi Sosial*. Bandung: c.v. Rajawali-Jakarta

- b. Perjudian menimbulkan permusuhan serta kebencian antar pemainnya.
- c. Energi serta pikiran seseorang terkuras akibat pengaruh besar nafsu perjudian dan ambisi untuk cepat memenangkan pertarungan.
- d. Kelesuan fisik dan gangguan kesehatan muncul akibat kekurangan istirahat serta kondisi stress yang berkepanjangan.
- e. Harapan yang tidak pasti selalu menggoda, mengakibatkan kekacauan dalam pikiran.
- f. Perjudian menggiring orang ke dalam tindakan penggelapan dana dari tempat kerja mereka dan melanggar hukum dengan korupsi.
- g. Karena seluruh minatnya tersedot oleh keasyikan berjudi, pekerjaan menjadi terlantar.
- h. Tidak lagi memperhatikan anak, istri, dan kestabilan rumah tangga.
- i. Kondisi mental yang tidak stabil sering kali mengakibatkan ia bersikap mudah tersinggung, cepat marah, dan seringkali kehilangan kendali dengan meledak-ledak.
- j. Kesehatannya terpengaruh oleh gangguan mental, yang mengakibatkan kepribadiannya menjadi tidak stabil.
- k. Untuk mencari modal tambahan dalam rangka memuaskan hasrat perjudiannya yang tak terkendali, seseorang dapat mulai melakukan kejahatan seperti mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh. Hal ini berakibat pada peningkatan drastis dalam tingkat kriminalitas, yang menjadikan keamanan di kota dan wilayah pinggiran sangat rawan dan terancam.
- l. Ekonomi yang berorientasi spekulatif dan fokus pada keuntungan yang tidak pasti serta kurangnya keseriusan dalam pengelolaan usaha mengakibatkan masalah ekonomi.

Oleh karena itu, ketidakmampuan masyarakat dalam mengendalikan nafsunya terhadap maysir berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kehidupan mereka. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius, jika masyarakat tidak sadar akan bahaya dari maysir ini, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan bahaya dari maysir ini maka penulis memberikan beberapa pendapat dan upaya untuk mengatasi serta mengurangi praktik dari maysir, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Kesadaran: yaitu memberikan pemahaman yang baik tentang bahaya dari maysir secara menyeluruh, khususnya kepada generasi muda sebagai agen perubahan dari bangsa Indonesia agar mereka menyadari akan bahaya dari praktik maysir.
- b. Penegakan Hukum: menerapkan aturan hukum yang ketat, jelas serta sanksi yang tegas agar dapat mencegah serta mengurangi praktik maysir di kalangan masyarakat Indonesia
- c. Pengembangan Alternatif: menciptakan tempat hiburan dan kegiatan sosial yang sehat sehingga dapat mengurangi minat masyarakat terhadap praktik maysir.
- d. Penguatan nilai-nilai Agama: memperkuat nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya dari maysir.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan praktik perjudian ilegal di lingkungan masyarakat.
- f. Kerja Sama Antar Pihak: Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga sosial untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya maysir.

Dalam Islam, kemaslahatan umat direalisasikan melalui penerapan prinsip-prinsip Syariat Islam, yang bertujuan menjamin keadilan, menjaga keamanan masyarakat, serta merehabilitasi individu. Tujuan utama dari penerapan hukuman adalah mendukung kestabilan sosial serta mencegah perbuatan yang bisa merugikan anggota masyarakat, termasuk dalam hal kehormatan, jiwa, dan harta. Di sisi lain, pemberian hukuman bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang terbebas dari praktik maysir yang merugikan, melalui upaya yang berkelanjutan dan dilakukan secara kolektif.

SIMPULAN

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang menjadi bagian dari kerangka Hukum Ekonomi Syariah, perjudian diatur secara tegas. Produk hukum positif ini melarang segala tindakan atau aktivitas yang berkaitan dengan perjudian. Akibat perjudian sangat merusak, karena individu yang sebelumnya baik dapat berubah menjadi jahat. Lebih jauh, orang yang semula rajin

- dan taat menjadi malas dalam bekerja serta dalam menjalankan ibadah. Perjudian juga membuat seseorang menjauhkan hatinya dari mengingat Allah, sehingga akhlaknya menjadi rusak. Orang tersebut tidak lagi berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, melainkan menggantungkan kehidupannya pada hasil dari perjudian.
2. Pada era digital seperti sekarang ini perjudian sangat mudah untuk di akses dengan berkembangnya teknologi yang mutakhir, tanpa harus bertemu langsung kini perjudian dapat dilakukan secara online. Berikut adalah beberapa bentuk perjudian yang dapat diakses melalui platform online: Casino Online, Togel Online, Poker Online, Permainan Taruhan Bola
 3. Dampak buruk dari perjudian, yang mencakup pelaku dan lingkungannya, sangatlah signifikan, di antaranya adalah:
 - a. Allah telah mewajibkan shalat, namun perjudian menghalangi orang untuk mengingat Allah dan melakukan shalat tersebut.
 - b. Kebencian dan permusuhan menjadi dampak di antara mereka yang terlibat dalam perjudian.
 - c. Akhlak seseorang rusak oleh perjudian yang membuatnya terbiasa mencari penghidupan melalui jalan untung-untungan, yang mengarah pada kemalasan.
 - d. Kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak akan dicapai oleh mereka yang berjudi; keutuhan rumah tangga pun dapat hancur dan harta benda lenyap karena kekalahan di meja judi.
 - e. Dengan maraknya perjudian dalam masyarakat, judi menjadi penyebab berbagai tindak kriminal yang dapat merusak masyarakat itu sendiri.

SARAN

Setelah menarik kesimpulan dari penilaian terkait tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu :

- a. Sesuatu yang menjorok kepada perbuatan yang menyimpang dari syariat agama Islam sebaiknya di hindari dikarenakan banyak madhorot dan resiko yang berlebihan.
- b. Tidak merekomendasikan umat muslim untuk bermain segala bentuk permainan yang menjorok keperjudian.
- c. Pemerintah perlu memberikan aturan khusus terkait dengan model-model perjudian yang berbagai macam inovasi agar pengguna merasa terbatas dengan adanya regulasi khusus dari pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan jurnal ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain, maka penyusunan jurnal ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan jurnal ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada, Dr. Mahipal, SH., MH. Selaku dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Pakuan yang telah memberikan motivasi, saran dan masukan sehingga jurnal ini dapat di selesaikan dengan lancar.

REFERENSI

- Jurnal Ilmu Hukum, LL Dikti Wilayah IX Sulawesi, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Vol. 09. No. 02. Oktober 2019. Pp. No. 1-16.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (petunjuk praktis untuk peneliti pemula) (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004).
- Soemitro, *Metodologi Penelitian*.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265. ² Ali, *Hukum Pidana Islam.*, 92.
- Rahmat Hakim, *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online"*, Makassar: UIN Alauddin Makassar Press, 2017.



- Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Anik Gita Yuana Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan Is, Muhammad Saleh, Desi Asmaret, Mohammad Ridwan, Fatmawati Sungkawaningrum, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan, 1st ed. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (jilid. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Kurniawan, Adi. (2017). Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1, (No.1, April), PP.38-42
- Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999).
- Ibid., 27.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003).
- Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Kartono, D. K. *Patologi Sosial*. Bandung: c.v. Rajawali-Jakarta
- A. Jazuli, *Fiqh Jinayat* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).